

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan bahwa bunga merupakan imbalan jasa ketika melakukan penggunaan uang atau modal yang dibayar dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan dan dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok.<sup>1</sup> Bunga juga dapat disebut sebagai sejumlah dana yang dinilai dari uang dan diterima oleh pihak pemberi pinjaman atau yang biasa disebut kreditur dalam dunia perbankan.<sup>2</sup> Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa bunga dapat disebut sebagai imbalan kepada kreditur yang diberikan oleh debitur karena telah meminjamkan harta kepada debitur, imbalan tersebut untuk membayar jasa kreditur yang telah memberikan pinjaman kepada debitur. Pemberian bunga ini dilakukan ketika debitur melakukan kegiatan pinjam meminjam baik dengan bank konvensional maupun melalui aplikasi pinjaman online.

Suku bunga menurut KBBI adalah tarif yang dikenakan oleh bank atas peminjaman uang. Menurut kasmir suku bunga adalah harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank.<sup>3</sup> Secara garis besar suku bunga merupakan nilai atau besaran angka bunga itu sendiri yang harus dibayarkan oleh debitur dalam melakukan transaksi pinjam meminjam. Berdasarkan

---

<sup>1</sup> Indonesia, K. B. (n.d.). *Suku Bunga Bank*. web KBBI. <https://kbbi.web.id/bunga>, diakses 21 Mei 2024, pukul 07.41 WIB.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>3</sup> Siti Maesaroh, A. S. (2019). Tingkat Suku Bunga, Brand Image dan Kepercayaan Terhadap Penyaluran Kredit di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Medikonis STIE Taman Siswa Banjarnegara*, hlm. 57.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagai bank sentral memiliki tugas dan wewenang. Salah satu tugasnya, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sehingga dalam menentukan acuan besaran suku bunga menjadi tugas dan kewenangan Bank Indonesia (BI). Dapat disimpulkan perbedaan bunga dan suku bunga jika dilihat dari pengertiannya sebagai berikut, bunga merupakan bentuk imbalan jasa yang diberikan oleh nasabah peminjam kepada bank sedangkan suku bunga merupakan besaran nilai dari bunga tersebut berupa persentase.<sup>4</sup> Selain Bank Indonesia, lembaga keuangan lain yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan mengenai lembaga bank adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK merupakan suatu lembaga independen yang dalam menentukan peraturannya tidak ada campur tangan pemerintah dan lembaga ini memiliki tugas dan kewenangan dalam mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyidik perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan lainnya.<sup>5</sup> Besaran suku bunga antara bank konvensional dengan aplikasi pinjaman online tentu berbeda.<sup>6</sup> Bank konvensional umumnya mengenakan suku bunga sebesar 1% per tahun

---

<sup>4</sup>Adsyah, R. (2022). 2 *Perbedaan Bunga dan Suku Bunga*. investree. <https://blog.investree.id/bisnis/berikut-2-perbedaan-bunga-dan-suku-bunga-wajib-tahu/> , diakses pada 21 November 2023, pukul 14.42 WIB.

<sup>5</sup> Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum Vol. 1, No. 1, 2018*, hlm. 25.

<sup>6</sup> Mediana. (2023). *AFPI Sebut Penetapan Bunga Pinjaman Daring Bukan Kartel Harga*. Jakarta:Kompas/Priyombodo(PRI).<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/10/30/afpi-sebut-penetapan-bunga-pinjaman-daring-bukan-kartel-harga>, diakses pada 1 November 2023, pukul 21.12 WIB.

sedangkan bank digital atau pada pinjaman online dikenakan suku bunga yang lebih tinggi. Layanan pinjam meminjam uang secara online telah diatur oleh OJK melalui Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan yang dikembangkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 maupun dalam POJK Nomor 10/POJK.05.2022 besaran suku bunga pinjaman online tidak diatur secara rinci mengenai batas maksimal suku bunga yang ditetapkan, sehingga masih banyak jasa layanan peminjaman online yang tidak memperhatikan peraturan tersebut. Dalam hal ini seperti masih banyak aplikasi peminjaman online yang memberikan bunga kepada nasabahnya melebihi batas maksimal bunga yang telah ditentukan. Salah satu contoh yaitu aplikasi peminjaman online Akulaku yang mengenakan bunga untuk Kredit Tanpa Anggungan (KTA) sebesar 4,34% dengan masa peminjaman selama satu bulan.<sup>7</sup> Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan *Financial Technology (fintech)* pendanaan namun untuk aplikasi Akulaku sendiri masih eksis digunakan dalam hal menjalankan kegiatan pinjam meminjam secara *online*.

Hal ini tentu saja sangat membutuhkan peran yang tegas dari OJK untuk menangani permasalahan ini karena hal ini juga dapat merugikan nasabah dan

---

<sup>7</sup> Kumparan. (2022). *Tabel Pinjaman Akulaku, Jenis Pinjaman, Bunga, dan Rinciannya*. Kumparan. <https://kumparan.com/berita-bisnis/tabel-pinjaman-akulaku-jenis-pinjaman-bunga-dan-rinciannya-1yGmJoDrc6X/full>, diakses pada 21 Mei 2024, pukul 08.02 WIB.

perlunya edukasi lebih kepada masyarakat agar dapat cermat dalam memilih jasa layanan pinjaman online dengan mengetahui peraturan mengenai batas maksimal bunga yang dikenakan dalam melakukan transaksi pinjam meminjam secara *online*. Banyaknya layanan jasa peminjaman *online* yang masih melanggar peraturan penetapan batas maksimal suku bunga pada peminjaman *online*, mengakibatkan kerugian yang dialami oleh nasabah. Salah satu bentuk kerugian yang dialami oleh nasabah, yaitu suku bunga yang menumpuk sehingga tunggakan yang harus dibayar semakin tinggi dan dapat akan ditagih dengan tim *collection* dengan cara yang membahayakan salah satunya menghubungi nomor telpon kerabat atau teman yang berhubungan dengan nasabah. Oleh karena itu pengetahuan ini sangat diperlukan oleh nasabah agar tidak terjebak ke dalam permasalahan tersebut, serta meminimalisir adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri dengan tidak membayarkan besaran bunga secara tepat waktu. Berdasarkan diskusi tersebut ditemukan beberapa permasalahan, permasalahan yang pertama adalah bagaimana masyarakat yang membatalkan jasa pinjaman *online* tersebut dapat terlindungi hak-haknya dan apakah nasabah yang dikenakan bunga pinjaman *online* tidak sesuai peraturan dapat diberikan perlindungan hukum.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana perjanjian pinjaman *online* yang suku bunganya tidak sesuai dengan POJK ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang dikenakan bunga pinjaman *online* tidak sesuai peraturan yang telah ditentukan ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait batas maksimal bunga pada pinjaman *online* menurut POJK;
2. Memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang dikenakan bunga pinjaman *online* tidak sesuai peraturan kepada nasabah agar terhindar dari jasa layanan peminjaman *online* yang tidak menerapkan pemberian bunga sesuai peraturan yang telah ditentukan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini harus memiliki manfaat dalam dunia perbankan baik dari pihak kreditur maupun debitur yang melakukan pinjam meminjam secara *online*. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian dapat bermanfaat, yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi penegakan dan pengembangan peraturan pada sektor *financial technology* mengenai batas maksimal bunga dalam pinjaman online;
- b. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang hendak membahas topik atau kasus yang berhubungan dengan penetapan batas maksimal bunga pinjaman online untuk menjadi bahan kajian lebih lanjut.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan bagi penulis tentang cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi mengenai pemberian bunga pinjaman *online* dari pihak nasabah maupun pemerintah.

b. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan masukan terkait peran pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengatasi isu perlindungan batas maksimal bunga pinjaman *online* agar tidak ada pihak yang merugikan dan dirugikan.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan terkait batas maksimal pemberian bunga pinjaman online dari peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan dapat mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari serta mengatasi permasalahan pemberian bunga pada pinjaman *online*.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai bunga pinjaman *online* namun belum ada yang membahas batas maksimal pemberian bunga pinjaman online dalam aspek perlindungan hukum nasabah yang ditinjau dari POJK. Berikut tabel perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu.

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Fokus Penelitian	Perbedaan
	Liza Nurhalizah, “Perjanjian Kartel Dalam Penetapan Bunga Kredit Maksimum Pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi”, 2023.	Berfokus pada penetapan bunga maksimum dalam perjanjian kartel	Penelitian Penulis lebih fokus dalam menggali penetapan besaran bunga pada aktivitas pinjam meminjam.
	Farah Diba, “Prinsip Transparansi Suku Bunga Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, 2019.	Berfokus pada penerapan prinsip transparansi bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan prinsip transparansi suku bunga, yaitu penggabungan suku bunga dan biaya layanan.	Penelitian Penulis lebih membahas bentuk perlindungan hukum kepada nasabah terhadap pemberian suku bunga pinjaman online yang tidak sesuai aturan.
	Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “Dampak	Berfokus pada perlindungan	Penelitian Penulis lebih membahas

	<p>Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”, 2022</p>	<p>konsumen pinjaman online yang disebar data pribadinya oleh pihak pemberi pinjaman dan menekankan sanksi pidana bagi yang melakukannya.</p>	<p>mengenai peran dari pemerintah dalam melindungi nasabah dari pemberian suku bunga pinjaman online karena tidak diaturnya batas maksimal pengenaan batas maksimal suku bunga dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Jo. POJK Nomor 10/POJK.05/2022.</p>
	<p>Rodes Ober Adi Guna Pardosi, Yuliana Primawardani, “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam</p>	<p>Berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak penggunaan layanan pinjaman online dalam perspektif HAM.</p>	<p>Penelitian Penulis lebih fokus perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada nasabah</p>

	<p>Perspektif Hak Asasi Manusia”, 2020.</p>		<p>akibat pemberian suku bunga pinjaman online yang tidak sesuai dengan peraturan menggunakan teori <i>State Responsibility</i>.</p>
	<p>Teddy Prima Anggriawan, S.H., S.Sos., M.Kn., “Perlindungan Hukum Bagi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi”, 2023.</p>	<p>Berfokus pada transaksi pendanaan pada LPBBTI di Indonesia dengan memperhatikan POJK 10/2022.</p>	<p>Penelitian Penulis lebih fokus menggali perlindungan hukum kepada nasabah pinjaman online yang ditinjau dari POJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, penulis meninjau dari</p>

			peraturan tersebut karena memfokuskan penelitian pada jasa layanan pinjam meminjam sedangkan dalam POJK 10/2022 memuat peraturan untuk usaha pendanaan.
--	--	--	---

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu

Oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH MENGENAI BATAS MAKSIMAL BUNGA PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK)”**.

## 1.6 Kajian Pustaka

### 1.6.1 Tinjauan Umum Pinjam Meminjam

Berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kegiatan pinjam meminjam merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan para pihak dengan pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena

dipakai dengan suatu syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah barang yang sama dari macam dan keadaan yang sama. Dalam hal ini berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjamkan dan jika barang tersebut musnah atau hilang maka semua itu akan menjadi tanggungan pihak peminjam. Dalam peraturan tersebut juga menegaskan bahwa pinjam pakai habis merupakan suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama yang mengajukan barang yang dapat diselesaikan terpakai kepada pihak kedua dengan persyaratan kedua akan membawa barang-barang ke jumlah pertama dan jumlah kedua.<sup>8</sup> Adapun syarat sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa sahnya perjanjian jika memenuhi empat syarat, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang dilarang.<sup>9</sup>

Salah satu contoh kegiatan pinjam meminjam yang disebut sah adalah seperti kegiatan pinjam meminjam mobil yang dilakukan oleh pemilik mobil yang berusia empat puluh tahun dan salah satu tetangganya yang berusia dua puluh lima tahun untuk mengantarkan orang tuanya berobat ke rumah sakit, dalam kegiatan pinjam

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 50

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 50

meminjam ini pemilik mobil membuat suatu perjanjian tertulis mengenai peminjaman mobil tersebut mulai dari pihak yang meminjam, objek yang dipinjamkan, hingga jangka waktu peminjaman yang kemudian ditandatangani oleh pemilik mobil dan peminjam. Dalam contoh kasus ini kegiatan pinjam meminjam dianggap sah karena sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu, adanya kesepakatan antara pemilik mobil dan peminjam dalam surat pernyataan yang telah disepakati oleh kedua pihak, lalu kedua pihak juga telah cakap menurut hukum untuk melakukan suatu perjanjian adalah orang yang dikatakan dewasa. Dewasa yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin, sedangkan dalam kasus tersebut pemilik mobil berusia empat puluh tahun dan peminjam berusia dua puluh lima tahun, dan peminjaman mobil dilakukan karena sebab tertentu, yaitu untuk mengantarkan orang tua peminjam mobil berobat ke rumah sakit dengan demikian kegiatan pinjam meminjam tersebut sah dan diperbolehkan.

### **1.6.2 Tinjauan Umum Pinjaman Online**

Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 pengertian pinjaman *online* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam melalui sistem

elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>10</sup> Pinjaman *online* dibedakan menjadi dua, yaitu pinjaman online legal dan ilegal. Pinjaman *online* yang legal merupakan pinjaman online yang terdaftar di OJK dan diawasi oleh pemerintah secara langsung, sedangkan yang ilegal merupakan pinjaman *online* yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh pemerintah.<sup>11</sup> Pinjaman *online* yang legal tersebut diselenggarakan, disediakan, dan dikelola secara langsung oleh badan hukum.<sup>12</sup> Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam sistem pinjaman *online* istilah jangka waktu atau tenor yang dijadikan acuan besar atau kecilnya cicilan yang harus dibayarkan, tenor sendiri dibagi menjadi dua yaitu tenor pendek dan panjang. Tenor pendek memiliki jangka waktu tiga puluh hari sampai dua tahun, sedangkan tenor panjang dimulai dari jangka waktu tiga tahun sampai dengan dua puluh tahun.<sup>13</sup> Jangka waktu

---

<sup>10</sup> Abdullah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Muslim Surakarta. *Ekonomi Syariah Indonesia*, hlm.110.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 111

<sup>13</sup> Darwin. (2022). *Ketahui Apa Itu Pinjaman Online di Sini!* Julo.co.id. <https://www.julo.co.id/blog/apa-itu-pinjaman-online> , diakses pada 23 November 2023, pukul 08.48 WIB.

inilah yang menentukan besar kecilnya bunga dan cicilan yang harus dibayarkan oleh penerima pinjaman, jika meminjam dengan tenor pendek maka cicilan yang harus dibayarkan juga lebih besar karena jangka waktu yang pendek.

Dasar hukum pinjaman online diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Pasal 7 peraturan tersebut menyebutkan bahwa perusahaan pinjaman online wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak terdaftar di OJK.<sup>14</sup>

### **1.6.3 Tinjauan Umum Suku Bunga**

Bunga bank memiliki pengertian balas jasa yang diberikan oleh bank sesuai dengan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Sehingga bunga bank dapat disebut sebagai harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank.<sup>15</sup> Dalam menjalankan kegiatan usahanya terdapat beberapa macam bunga bank, yaitu:

#### **1. Bunga Simpanan**

---

<sup>14</sup> Rayyan Sugangga, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Pakuan Justice Journal Of Law*, hlm. 50.

<sup>15</sup> Kasmir, D. (2014). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 154.

Bunga simpanan merupakan harga beli yang harus dibayarkan bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini sebagai bentuk balas jasa bank kepada nasabahnya yang telah menyimpan uangnya kepada bank, diantaranya seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.<sup>16</sup>

## 2. Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman merupakan harga yang dibebankan kepada peminjam atau debitur yang harus dibayarkan kepada bank sebagai bentuk balas jasa kepada bank sebagai kredit karena telah meminjamkan uang kepada debitur.<sup>17</sup> Contoh dari harga jual tersebut adalah bunga kredit. Dalam menentukan besar kecilnya suku bunga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu dari kebutuhan dana, persaingan, kebijakan pemerintah, target laba yang diinginkan, jangka waktu, kualitas jaminan, reputasi perusahaan, dan lain-lain.<sup>18</sup>

Berdasarkan implementasi suku bunga acuan oleh Bank Indonesia melalui kebijakan baru yaitu BI-7 Day Reverse Repo Rate (B17DRR) yang berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2016, Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan menjadi 6% per tahun dan berlaku sejak September 2023.<sup>19</sup> Bank Indonesia

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 155-157.

<sup>19</sup> Mae. (2023). *Belum Aman, Ada Bisikan Suku Bunga BI Naik Lagi*. Jakarta: CNBC. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231122094230-128-490978/ruipah-belum-aman-ada-bisikan-suku-bunga-bi-naik->

sebagai bank sentral yang menentukan kebijakan moneter juga menentukan batas maksimal bunga pinjaman bagi pinjaman online. Batas maksimum fintech lending adalah sebesar 0,8% perhari untuk pinjaman konsumtif jangka pendek untuk masa pinjaman selama satu bulan (30 hari) dan sudah termasuk biaya-biaya lainnya, sementara untuk pinjaman produktif akan dikenakan bunga 12-24% per tahun. Penetapan bunga tersebut mengalami pengurangan karena sebelumnya untuk penetapan suku bunga pinjaman online sebesar 0,8% untuk tenor pendek. OJK tetap melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online karena masih banyak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dalam membebaskan bunga kepada nasabah yang menyebabkan adanya kerugian yang dialami oleh nasabah.

#### **1.6.4 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah**

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank.<sup>20</sup> Menurut para ahli, nasabah

---

[lagi#:~:text=BI%20secara%20mengejutkan%20menaikkan%20suku,suku%20bunga%20setelah%20Januari%202023., diakses pada 23 November 2023, pukul 11.16 WIB.](#)

<sup>20</sup> Ngiu, S. F. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan . *Lex Privatum*, hlm. 240.

merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual oleh bank. Nasabah sendiri dibedakan menjadi dua berdasarkan Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu, nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, sedangkan nasabah debitur merupakan nasabah yang memperoleh fasilitas berupa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diaturinya perlindungan hukum terhadap nasabah tersebut agar memberikan kepastian hukum kepada nasabah karena undang-undang ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam melindungi konsumen dari pelanggaran atau kecurangan yang telah dilakukan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi konsumen karena masih rendahnya

---

<sup>21</sup> Astrini, D. A. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman *Cybercrime*. *Lex Privatum*, hlm. 151.

kesadaran konsumen terhadap haknya.<sup>22</sup> Permasalahan tersebut yang mendasari pemerintah membuat peraturan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi konsumen. Nasabah merupakan konsumen dari pengguna jasa layanan bank dan perlindungan konsumen baru mereka merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Nasabah dalam hal ini sangat berperan dalam dunia perbankan karena berjalan atau tidaknya bank akan bersandar

#### **1.6.5 Tinjauan Umum Teori State Responsibility**

Teori *state responsibility* ini merupakan teori tanggung jawab pemerintah bilamana suatu perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertautkan kepadanya melahirkan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik yang lahir dari suatu perjanjian internasional maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Adapun unsur-unsur tanggung jawab negara, yaitu:

1. Adanya perbuatan atau kelalaian yang dihubungkan kepada suatu negara;
2. Adanya unsur kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh kelalaian tersebut.

Menurut Dixon terdapat elemen-elemen untuk menyatakan suatu negara harus bertanggung jawab, yaitu:

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 242.

1. Hukum nasional yang tidak sama dengan hukum internasional;
2. Tindakan negara tersebut harus pada posisi dimana negara adalah sebagai institusi public yang tidak sedang melaksanakan tugas kenegaraan sehingga bersifat kebal; dan
3. Adanya kerugian.

#### **1.6.6 Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan badan bersifat independen yang memiliki fungsi dan wewenang untuk mengawasi, memeriksa, dan menyidik pada keseluruhan bidang jasa keuangan. Wewenang dan fungsi OJK diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK dibentuk pada tanggal 16 Juli 2012 dengan tujuan untuk menciptakan sektor jasa keuangan yang transparan, adil, teratur, dan akuntabel dengan begitu fungsi regulator dan pengawasan yang semula dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) diambil alih oleh OJK. Peralihan fungsi ini sebelumnya dilaksanakan oleh badan pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menjadi OJK yang menjadi satu-satunya badan otoritas yang menetapkan peraturan mengenai industri jasa keuangan secara keseluruhan. Dalam menjalankan fungsinya, OJK memiliki tugas dan wewenang.

Dasar hukum tugas dan wewenang OJK diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun tugas dari OJK adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. Melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

OJK juga memiliki kewenangan dalam menjalankan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan, yaitu sebagai berikut:

1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank, kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank;
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank;
4. Pemeriksaan bank.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pada tanggal 22 November 2011 segala pengaturan dan pengawasan dialihkan ke OJK yang berdiri independent dan tidak dicampuri oleh pihak lain.<sup>23</sup> Adapun dasar hukum yang memisahkan antara fungsi pengawasan dan fungsi lainnya yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

#### **1.6.7 Tinjauan Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)**

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) merupakan organisasi yang ditunjuk langsung oleh OJK untuk mewadahi pelaku usaha Fintech Peer to Peer (P2P) Lending atau Fintech Pendanaan Online di Indonesia. Berdasarkan surat Nomor S-5/D.05/2019 AFPI ditunjuk secara resmi sebagai organisasi asosiasi resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Financial Technology (fintech) merupakan perkembangan digital teknologi yang berasal dari pemanfaatan dan bentuk dari kemajuan teknologi yang

---

<sup>23</sup> Ardiansyah, R. P. (2017). Analisis Yuridis Independensi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Upaya Pengawasan Bank. *Jurnal ums*, hlm. 41.

memberikan fasilitasi peningkatan pelayanan dan sektor keuangan, serta di bidang perbankan yang notabene dilaksanakan oleh perusahaan yang baru merintis. Adapun sistem kerja dari fintech itu sendiri telah diselaraskan dengan lembaga perbankan terutama di dibidang finansial yang bergerak pada proses transaksi keuangan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dikatakan lebih efisien.

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau proses ilmiah untuk mendapatkan dan menemukan data yang valid dan terpercaya agar dapat dikembangkan dan dibuktikan dalam pengetahuan tertentu sehingga hasil penelitian tersebut dapat digunakan untuk memecahkan masalah.<sup>24</sup> Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian hukum (*legal research*) merupakan menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah Tindakan seseorang yang bersangkutan pada penelitian ini sesuai dengan norma hukum yang bukan hanya sesuai atauran hukum atau prinsip hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 3.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 47.

### 1.7.2 Pendekatan

Dalam menjelaskan hakikat ilmu hukum, terdapat dua sudut pandang yang terdiri dari falsafah ilmu dan teori hukum.<sup>26</sup> Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conseptual approach*.<sup>27</sup>

### 1.7.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun sumber-sumber hukum tersebut yaitu:

#### a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum ini merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat guna menunjang penyusunan penelitian ini, antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  
tentang Perbankan
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  
tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>26</sup> Jonaedi Efendi, J. I. (2018). *Metode penelitian hukum*. Depok: Prenadamedia Group, hlm. 14.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan acuan penulis dalam menyusun penelitian ini, adapun sumber hukum sekunder ini terdiri dari:

1. Buku;
2. Skripsi; dan
3. Jurnal Ilmiah.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan arahan atau petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder, sumber hukum tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); dan
2. Situs Internet.

#### **1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum premier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dalam studi kepustakaan ini digunakan sebagai landasan teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian.<sup>28</sup>

#### **1.7.5 Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Metode analisis hukum tersebut memiliki sistem dalam mengaitkan Pasal dengan ketentuan undang-undang.

#### **1.7.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dan meliputi beberapa sub bab. Penelitian berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM**

---

<sup>28</sup> Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum . *Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1*, hlm.31.

**TERHADAP NASABAH MENGENAI BATAS MAKSIMAL BUNGA PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK)”,** dibagi menjadi 3 (tiga) bab yang disusun sebagai berikut:

Bab *Pertama*, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian Pustaka, dan metode penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai alasan penulis menyusun penelitian ini, dan manfaat, serta tujuan dari penelitian ini.

Bab *Kedua*, membahas mengenai tinjauan yuridis atas perjanjian pinjaman *online* yang melebihi batas maksimal bunga yang ditinjau dari POJK. Dalam peraturan tersebut belum memuat batasan maksimal bunga pinjaman *online* yang menimbulkan kerugian bagi nasabahnya.

Bab *Ketiga*, membahas mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami kerugian atas pemberian bunga dari pinjaman *online* yang tidak diatur secara langsung dalam peraturan tersebut, pada bab ini dibagi menjadi 2 (dua) subbab. Pada subbab pertama akan membahas mengenai perlindungan hukum nasabah akibat pemberian suku bunga yang melebihi batas maksimal. Selanjutnya, pada subbab kedua membahas mengenai dampak yang dialami oleh nasabah akibat pemberian suku bunga yang melampaui batas dan upaya yang dilakukan oleh OJK dan nasabah

dalam mengatasi permasalahan pemberian suku bunga yang melampaui batas oleh pelaku usaha.

Bab *Keempat*, penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh uraian pembahasan skripsi dan juga memuat saran penulis sebagai pemecahan masalah yang dialami.

ini dilakukan selama jangka waktu tiga bulan, sejak Februari hingga April 2024.